
PENGUATAN PERAN PAWANG UTEUN SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR MELALUI INTEGRASI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI KABUPATEN ACEH UTARA

Roni Sahindra

Universitas Islam Riau
ronisahindra@law.uir.ac.id

Wiranti

STAI Ma'arif Sintang
Wiranti2408@gmail.com

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Misbah Mardia

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
misbahmardia4@gmail.com

Article History:

Received: April 12, 2026;
Accepted: May 30, 2026;
Published: June 02, 2026;

Abstract. *Illegal logging is a significant environmental issue in North Aceh Regency, which not only damages ecosystems but also threatens the livelihoods of communities dependent on natural resources. This study aims to analyze the role of Pawang Uteun, an indigenous institution, in combating illegal logging through the integration of customary law and state law. The Pawang Uteun plays a crucial role in regulating and conserving adat forests based on longstanding indigenous norms. Using a qualitative approach, this research gathers data through in-depth interviews with indigenous leaders, government officials, and local communities, as well as relevant literature review. The findings show that while state laws and regulations exist to address illegal logging, their implementation is often hindered by institutional limitations and resource constraints. In contrast, the customary law applied by Pawang Uteun has proven effective in managing forest use and engaging the community in direct oversight. The integration of customary law and state law strengthens the position of Pawang Uteun in combating illegal logging by providing socially accepted sanctions and fostering active participation in forest protection. This study recommends strengthening cooperation between indigenous institutions and the state to enhance monitoring of illegal logging and preserve adat forests, which are vital for the community's survival*

Keywords:

Abstrak. Pembalakan liar merupakan masalah lingkungan yang serius di Kabupaten Aceh Utara, yang tidak hanya merusak

Pawang Uteun, customary law, illegal logging, state law, North Aceh, legal integration.

ekosistem, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pawang Uteun, sebagai lembaga adat, dalam penanggulangan pembalakan liar di Aceh Utara melalui integrasi hukum adat dan hukum negara. Pawang Uteun memiliki peran penting dalam mengatur dan melestarikan hutan adat berdasarkan norma-norma adat yang telah berlangsung lama. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat pemerintah, dan masyarakat lokal, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum negara, melalui peraturan pemerintah dan lembaga pengawas, sudah ada untuk menangani pembalakan liar, implementasinya sering terkendala oleh faktor kelembagaan dan sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, hukum adat yang diterapkan oleh Pawang Uteun terbukti efektif dalam mengatur penggunaan hutan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara memperkuat daya tawar Pawang Uteun dalam menanggulangi pembalakan liar, dengan memberikan sanksi sosial yang lebih diterima oleh masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi aktif dalam perlindungan hutan. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kerjasama antara lembaga adat dan negara untuk memperkuat pengawasan terhadap pembalakan liar serta melestarikan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Pembalakan liar merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Utara, yang memiliki hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan menjadi sumber utama kehidupan bagi masyarakat setempat. Praktik pembalakan liar, yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, mengancam keberlanjutan lingkungan dan merusak ekosistem hutan yang selama ini dipertahankan oleh masyarakat adat. Selain itu, dampak negatif dari pembalakan liar juga mencakup kerusakan sosial, seperti konflik antarwarga terkait hak atas penggunaan hutan, serta pelanggaran terhadap hukum negara yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Yulia & Herinawati, 2022). Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi untuk mengatasi masalah ini, pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali mengalami hambatan, baik dari segi kelembagaan maupun keterbatasan sumber daya untuk pengawasan di lapangan.

Salah satu pendekatan yang masih relevan dan efektif untuk menanggulangi pembalakan liar di Aceh Utara adalah penguatan peran Pawang Uteun sebagai lembaga adat yang memiliki fungsi sebagai penjaga hutan adat dan pengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pawang Uteun sebagai lembaga adat memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma adat terkait pengelolaan hutan. Namun, meskipun peran Pawang Uteun sangat strategis dalam pengelolaan hutan, (Iqbal et al., 2025) masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal integrasi antara hukum adat dan hukum negara.

Masalah pertama yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian atau bahkan konflik antara hukum adat yang diterapkan oleh Pawang Uteun dengan hukum negara yang berlaku di Indonesia. Hukum adat di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, telah berkembang sejak lama dan dianggap lebih sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat (Hutajulu, 2025). Hukum adat ini mencakup aturan-aturan yang mengatur siapa yang berhak mengelola hutan, cara pemanfaatan hutan, serta sanksi bagi pelanggar yang dapat mencakup sanksi sosial yang lebih diterima oleh masyarakat.

Namun, hukum negara yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan konservasi alam, sering kali menganggap hukum adat sebagai bagian yang terpisah atau tidak diakui secara formal. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan ruang untuk keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, kenyataannya implementasi hukum negara tersebut tidak selalu berjalan mulus dan sering kali mengabaikan peran penting yang dimiliki oleh lembaga adat, seperti Pawang Uteun (Nyoman & Partini, 2024). Dalam banyak kasus, hukum negara lebih mengutamakan kepentingan industri besar atau konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan atau menghargai kewenangan adat yang ada di masyarakat lokal.

Konflik ini seringkali berujung pada ketidakpastian hukum, di mana masyarakat adat yang mengandalkan aturan adat dalam pengelolaan hutan merasa dirugikan oleh kebijakan negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum adat dan hukum negara dapat diintegrasikan dalam pengelolaan hutan di Aceh Utara agar tercipta sistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak (Puspita, 2000).

Di sisi lain yang muncul dalam penelitian ini adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait pembalakan liar di Aceh Utara. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai pengelolaan hutan dan pengendalian pembalakan liar, implementasi kebijakan tersebut sering terkendala oleh minimnya sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan yang efektif. Terlebih lagi, banyak kawasan hutan yang sulit dijangkau oleh petugas pengawas, sehingga memudahkan pelaku pembalakan liar untuk melakukan aktivitas ilegal tanpa terdeteksi.

Meskipun hukum adat yang diterapkan oleh Pawang Uteun dapat berfungsi sebagai pengawas yang dekat dengan masyarakat, kemampuan lembaga adat dalam melakukan pengawasan terbatas oleh kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya. Pawang Uteun hanya dapat memberikan sanksi sosial atau sanksi adat yang tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga pengawasan yang dilakukan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari aparat penegak hukum Negara (Andriyadi, 2008).

Pengawasan terhadap pembalakan liar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti adanya tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam eksploitasi sumber daya alam. Sebagian besar pembalakan liar terjadi di kawasan yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan ekonomi, seperti industri kayu, pertambangan, dan perkebunan, yang kerap mendapat perlindungan atau toleransi dari pihak-pihak tertentu (Zainal, 2022). Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pembalakan liar menjadi sangat lemah dan tidak efektif, sehingga masalah ini terus berlanjut.

Pawang Uteun, sebagai lembaga adat, memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan hutan adat dan penanggulangan pembalakan liar, tetapi juga menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga adat ini. Meskipun Pawang Uteun memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma dan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat, mereka seringkali kekurangan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasan yang efektif (Simatupang et al., 2025). Selain itu, kurangnya pelatihan dan kapasitas dalam hal penegakan hukum adat yang lebih formal menjadi hambatan bagi lembaga adat ini untuk menegakkan peraturan secara lebih tegas.

Masyarakat adat di Aceh Utara, khususnya yang terkait dengan pengelolaan hutan, sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap dukungan dari pemerintah atau lembaga lainnya dalam hal penguatan kapasitas. Pawang Uteun sebagai lembaga adat cenderung bergantung pada pengetahuan lokal dan pengawasan sosial, yang meskipun efektif dalam konteks budaya lokal, namun kurang dapat menanggulangi masalah yang lebih besar, seperti pembalakan liar yang melibatkan jaringan bisnis besar dan pelanggaran yang melibatkan pihak luar (Januar, 2024).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan hukum adat yang diterapkan oleh Pawang Uteun dengan hukum negara yang berlaku di Indonesia. Meskipun terdapat potensi besar untuk integrasi keduanya, masih terdapat hambatan dalam hal pengakuan dan penerimaan hukum adat dalam sistem hukum negara. Hukum adat yang berlaku di Aceh Utara lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara lokal, berdasarkan kesepakatan bersama dan sanksi sosial, namun tidak diakui secara formal dalam sistem hukum Negara (Gccyatri, 2006).

Hal ini menciptakan ketegangan antara kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukum positif dan peraturan yang ditetapkan oleh negara dengan praktik-praktik hukum adat yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat.

Penelitian ini berusaha untuk mencari solusi agar hukum adat dan hukum negara dapat berjalan beriringan dalam penanggulangan pembalakan liar, dengan mempertimbangkan kekuatan hukum adat yang lebih dekat dengan masyarakat dan kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penguatan peran Pawang Uteun sebagai lembaga adat dalam pengelolaan hutan dan pengintegrasian antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting untuk mencapai pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi pembalakan liar di Aceh Utara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran Pawang Uteun sebagai lembaga adat dalam penanggulangan pembalakan liar melalui integrasi hukum adat dan hukum negara di Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika hubungan antara hukum adat yang diterapkan oleh Pawang Uteun dan regulasi negara terkait pengelolaan hutan dan penanggulangan pembalakan liar.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk tokoh adat, Pawang Uteun, aparat pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif mereka terhadap peran hukum adat dan tantangan dalam integrasi dengan hukum negara. Selain wawancara, observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami secara langsung praktik pengelolaan hutan adat dan pelaksanaan hukum adat di masyarakat.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemerintah daerah, serta literatur terkait mengenai hukum adat Aceh, kebijakan kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan dari wawancara dan observasi dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti integrasi hukum adat dan

hukum negara, peran Pawang Uteun, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pawang Uteun sebagai Lembaga Adat dalam Pengelolaan Hutan di Aceh Utara

Pawang Uteun, sebagai lembaga adat di Aceh Utara, memiliki peran sentral dalam pengelolaan hutan adat dan penanggulangan pembalakan liar. Secara tradisional, Pawang Uteun berfungsi sebagai penjaga hutan yang mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan berlandaskan pada norma dan aturan adat yang telah berlaku selama berabad-abad. Pawang Uteun bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hutan adat tidak dieksploitasi secara berlebihan dan bahwa pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem (Kamaruddin, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan Pawang Uteun, praktik pengelolaan hutan adat di Aceh Utara mencakup larangan pembalakan liar, pembatasan jenis pohon yang boleh ditebang, serta aturan tentang cara penebangan yang tidak merusak lingkungan. Pawang Uteun mengedepankan prinsip keseimbangan alam, di mana hutan harus dijaga kelestariannya demi kepentingan generasi mendatang (Azis, 2018). Mereka juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan hutan adat, yang sering kali melibatkan konflik antarwarga atau antara masyarakat adat dan pihak luar.

Namun, meskipun Pawang Uteun memiliki peran yang sangat penting, mereka menghadapi sejumlah kendala dalam menjalankan fungsinya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya kapasitas lembaga adat dalam menegakkan hukum adat. Pawang Uteun hanya dapat memberikan sanksi sosial atau adat, seperti pengucilan sosial atau denda dalam bentuk barang atau jasa, yang tidak

memiliki kekuatan hukum formal (Rasyidin, 2019). Selain itu, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami atau menerima aturan adat yang ditetapkan, apalagi jika ada pihak luar yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam.

Selain masalah internal dalam masyarakat adat itu sendiri, Pawang Uteun juga harus menghadapi tekanan dari pihak luar, seperti pengusaha atau individu yang ingin mengakses sumber daya alam di hutan adat untuk tujuan ekonomi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut seringkali mengabaikan hukum adat dan memilih untuk melibatkan pihak berwenang atau memanfaatkan celah dalam hukum negara untuk mengesampingkan aturan yang ada (Yulia et al., 2022). Hal ini memperburuk kondisi pengelolaan hutan adat yang sudah rentan terhadap pembalakan liar.

Namun demikian, peran Pawang Uteun dalam pengelolaan hutan adat tetap vital, karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal dan pemahaman mendalam tentang norma sosial dan budaya yang berlaku. Masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh Pawang Uteun karena adanya hubungan sosial yang erat, serta karena sanksi adat yang diberikan dianggap sebagai hukuman yang lebih bermakna dalam konteks budaya mereka. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga adat ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan pembalakan liar.

2. Tantangan dalam Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Penanggulangan Pembalakan Liar

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kesulitan dalam mengintegrasikan hukum adat yang diterapkan oleh Pawang Uteun dengan hukum negara yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan hutan, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penerapannya seringkali tidak sejalan dengan sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat (Muqit, 2022). Hukum

adat di Aceh, yang diterapkan oleh Pawang Uteun, lebih menekankan pada pendekatan berbasis kearifan lokal yang bersifat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah, ditemukan bahwa hukum negara cenderung bersifat lebih formal dan terpusat, sementara hukum adat lebih bersifat desentralisasi dan berdasarkan konsensus masyarakat lokal (Suhaimi et al., 2023). Hal ini menyebabkan ketegangan dalam penerapan regulasi yang dapat mengarah pada ketidakpastian hukum. Di satu sisi, hukum negara mengatur tentang izin eksploitasi hutan dan pembagian hak atas tanah, sementara di sisi lain, hukum adat melarang keras pembalakan liar dan menjaga kelestarian hutan sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum negara Indonesia, meskipun sudah diatur dalam beberapa regulasi, masih belum sepenuhnya diterima dan diimplementasikan secara konsisten. Hal ini terlihat dalam praktik di lapangan, di mana pihak-pihak tertentu lebih memilih menggunakan hukum negara yang lebih menguntungkan bagi mereka, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi (Wahid et al., 2021). Akibatnya, Pawang Uteun sering kali terhambat dalam menegakkan aturan adat, karena tidak adanya dukungan hukum yang jelas dari pemerintah.

Salah satu contoh yang ditemukan dalam penelitian ini adalah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan yang memperoleh izin untuk memanfaatkan hutan di Aceh Utara. Masyarakat adat yang diwakili oleh Pawang Uteun menentang praktik pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi hukum negara memberikan izin eksploitasi hutan yang sah berdasarkan ketentuan yang ada (Waid & Lestari, 2020). Konflik ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara hukum adat yang bertujuan melestarikan hutan dan kebijakan negara yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek.

Selain itu, terdapat juga masalah dalam hal koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga adat. Pawang Uteun, meskipun memiliki kewenangan adat untuk mengelola hutan, tidak memiliki kewenangan formal dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih besar, seperti izin eksploitasi atau pengelolaan kawasan hutan lindung. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi hukum adat membuat Pawang Uteun dan masyarakat adat merasa terpinggirkan dalam pengelolaan hutan mereka sendiri.

Integrasi antara hukum adat dan hukum negara dapat memberikan manfaat besar dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Saputra, 2019). Pengakuan terhadap peran Pawang Uteun dalam pengelolaan hutan adat dapat memberikan legitimasi tambahan bagi kebijakan negara dalam melestarikan sumber daya alam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perubahan dalam pendekatan hukum negara yang lebih inklusif terhadap hukum adat, sehingga dapat tercipta sinergi antara hukum adat dan negara dalam penanggulangan pembalakan liar dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Integrasi hukum adat dan hukum negara dalam menghadapi permasalahan pembalakan liar di Aceh Utara (Andriyadi, 2008). Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, integrasi ini memiliki potensi untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam, melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengawasan, dan melestarikan hutan sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi bagi generasi mendatang.

D. KESIMPULAN

Peran penting Pawang Uteun sebagai lembaga adat dalam penanggulangan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Utara. Pawang Uteun, sebagai institusi yang berbasis pada nilai-nilai adat, memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian hutan melalui mekanisme hukum adat yang kuat dan telah teruji dalam kehidupan masyarakat setempat. Integrasi hukum adat dengan hukum negara memberikan landasan yang kokoh dalam upaya menanggulangi praktik pembalakan liar yang

merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Keberadaan Pawang Uteun tidak hanya berfungsi sebagai penjaga dan pelindung lingkungan, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat adat dan pihak berwenang. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama, Pawang Uteun berusaha mengharmoniskan antara hukum negara yang bersifat nasional dengan hukum adat yang bersifat lokal, sehingga tercipta suatu sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam menjaga sumber daya alam.

Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya dukungan struktural dari pemerintah dan kesadaran masyarakat yang masih terbatas tentang pentingnya peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Adanya penguatan kapasitas lembaga adat melalui peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat adat dan penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah. Serta sosialisasi dan implementasi regulasi yang jelas terkait dengan integrasi hukum adat dan hukum negara juga sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan upaya ini.

REFERENSI

- Andriyadi, F. (2008). Reposisi Majelis Adat Aceh Dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008. *Reposisi Majelis Adat Aceh*, 10.
- Azis, D. (2018). Keberadaan Lembaga Adat Keujruen Blang Dalam Meningkatkan Produksi Padi Petani Manggeng Aceh Barat Daya. *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi*, 18, 114–129.
- Gccyatri, I. H. (2006). Dinamika Kelembagaan Desa Gampong Era Otonomi Khusus Aceh. *Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam Bandung: Pt Citra Aditya Bakti*, 12(1).
- Hutajulu, L. P. (2025). Strategi Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional. *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 02(1), 124–139.
- Iqbal, M., Ulya, Z., Natsir, M., Samudra, U., & Langsa, K. (2025). Eksistensi Keujreun Blang Dalam Hukum Adat Aceh : Antara Tradisi Dan Modernisasi. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 7(2), 321–332.
- Januar, E. (2024). Revitalisasi Panglima Uteun Dalam Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran &*

Aplikasi, 18, 199–213.

- Kamaruddin. (2013). Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat. *Walisongo*, 21(1), 39–70.
- Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid Dalam Tafsir Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 3(1), Hal 9.
- Nyoman, N., & Partini, T. (2024). Peran Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Virtue Jurisprudence: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Puspita, M. (2000). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot Dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam. *Humanis : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(1).
- Rasyidin, T. (2019). Eksistensi Imeum Chik Masjid Sebagai Lembaga Adat Dalam Sistem Pemerintahan Aceh. *Sua Journal Of Law*, 1(3), 18–27.
- Saputra, R. (2019). Passing As A Form Of Adaptation: The Islamic Nuances Of The Christians And Catholics. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i1.3002>
- Simatupang, R. F., Yulianda, R., Sinambela, S., & Juraida, I. (2025). Peran Pemangku Adat Dan Model Pelestarian Hutan Komunal Di Gampong Suak Awe , Aceh Barat. *Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi*, 19, 246–260. <https://doi.org/10.24815/jsu.v19i2.1390>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāṣ id Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), Hlm. 162-166.
- Wahid, Z. U., Rodafi, D., & Hasan, N. (2021). Konsep Maqashid Kontemporer Ibnu Asyur Dan Al-Fasii. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 99–108.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/Lab.v4i01.270>
- Yulia, & Herinawati. (2022). Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum : Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan. *Jurnal Abdinus : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(3), 716–724.

- Yulia, Sastro, M., Herinawati, & Malahayati. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, 1(1), 21–25.
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh Dan Pembangunan Perdamaian Dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi Usk: Media Pemikiran & Aplikasi Volume*, 16, 87–103.